



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

Santy Raja Gukguk, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Perum Graha Prima Blok F No.17 RT.008 RW.016 Ds. Mangun Jaya, Kecamatan Tambun, Kabupaten Bekasi., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr tanggal 27 Juni 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 26 Juni 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 27 Juni 2019 dibawah Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia RI Berdasarkan Kartu Tanda Penduduk nomor 740813526850001, yang dikeluarkan oleh provinsi Jawa Barat
- Bahwa pemohon bernama Santy raja gukguk jenis kelamin perempuan, lahir di Medan pada tanggal 12 juni 1985, telah melakukan pernikahan pada hari rabu tanggal 1 november 2006 di desa Simbula kec,

Halaman 1 dari 8 Putusan Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua Kolaka Utara dengan kutipan akta nikah nomor : 112//13/XI/2006
Dengan seorang laki-laki bernama Mirdang lahir di Katoi 7 November
1979

- Bahwa pemohon ingin mencantumkan nama ayah kandung pada akta kelahiran putri pemohon atas nama Zahra izzati anak ke 1 (satu) dari seorang ibu bernama Santy raja gukguk dengan akta kelahiran nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011 Pada tanggal 9 november 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bekasi
- Bahwa penambahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama ayah kandung dari putri pemohon tidak tercantum dikarenakan adanya perbedaan nama ibu kandung pemohon di Kartu Tanda Penduduk dan buku nikah pemohon.
- Bahwa saat ini pemohon telah merevisi akta nikah yang sebelumnya menggunakan nama Mualaf pemohon dengan nama Sitti Aisyah ke nama yang sesuai dengan kartu Tanda Penduduk yaitu Santy raja gukguk
- Bahwa untuk penambahan nama ayah kandung dari putri pemohon tersebut harus terlebih dahulu mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari pengadilan negeri

Bedasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini pemohon memohon kehadiran bapak / ibu untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penambahan nama ayah kandung putri pemohon tersebut yang amarya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mencantumkan nama ayah kandung dari putri pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011
3. Memerintahkan kepada panitera pengadilan negeri cikarang untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten bekasi untuk menambah/mencantumkan nama ayah kandung putri pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SANTY RAJA GUKGUK Nomor 7408135206850001 tertanggal 23 Maret 2013 dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama MIRDANG Nomor 740813711790001 tertanggal 23 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MIRDANG Nomor: 3216062810110096 tertanggal 04 September 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 112/13/XI/2006 antara MIRDANG dengan SANTY RAJA GUKGUK yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasusua, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 993/BP/ISTIMEWA/2011 atas nama ZAHRA IZZATI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk mencantumkan nama ayah kandung dari putri Pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri Pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P-1 sampai dengan P-4, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-4

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan fotocopy dari akta autentik yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti tersebut telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotocopy tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Perum Graha Prima Blok F No 17 Rt 008/016 Ds. Mangun Jaya Kec. Tambun Selatan Bekasi Timur, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Cikarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan Perbaikan Nama dan Tempat Lahir pada Akta Kelahiran Pemohon, berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (vide Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Mirdang pada tanggal 1 November 2006 di desa Simbula Kec. Lasusua Kolaka Utara dengan kutipan akta nikah nomor : 112/13/XI/2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, bahwa benar anak Pemohon yang diberi nama ZAHRA IZZATI telah memiliki Akta Kelahiran Nomor. 993/BP/ISTIMEWA/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, maka Pemohon akan mencantumkan nama ayah kandung dari putri Pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri Pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mencantumkan nama ayah kandung dari putri Pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri Pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011 untuk kepentingan Pemohon dan anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Cikarang akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akte kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selebar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akte kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akte kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akte kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa perbaikan nama memberikan implikasi hukum tentang perbaikan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon yang meminta ijin agar Pemohon dapat mencantumkan nama ayah kandung dari putri pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011 mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mencantumkan nama ayah kandung dari putri pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011 harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan pada Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cikarang diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Cikarang;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon agar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cikarang untuk mencantumkan nama ayah kandung dari putri pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011 tersebut diatas agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagai mana ketentuan yang sedang berjalan mempunyai

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan Pemohon maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat adalah beralasan petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam permohonan Pemohon dengan tanpa merubah maksud dan tujuan dari pengajuan permohonan Pemohon, untuk redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Cikarang berpendapat biaya permohonan sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2, 3 dan 4 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mencantumkan nama ayah kandung dari putri pemohon dengan nama Mirdang pada akte kelahiran putri pemohon Zahra Izzati dengan nomor : 993/BP/ISTIMEWA/2011;
3. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cikarang untuk untuk menambah/mencantumkan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 201/Pdt.P/2019/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah kandung putri pemohon dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019, oleh Ahmad Faisal. M, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hendi Firlandy, S.E., S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendi Firlandy, S.E., S.H

Ahmad Faisal. M, S.H., M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATK	:	Rp	50.000,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	96.000,-

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)